



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sugianto |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/7 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sugianto ditangkap tanggal 4 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh : TUMPAL H SIMANJUNTAK., SH., AYU TAMALA., SH., PARNINGOTAN SIMANULLANG., SH., Advokat / Padvokat magang pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, beralamat di Jln. Jend Sudirman, Nomor 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **An. SUGIANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **An. SUGIANTO** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ; 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabuSeluruhnya untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**” sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO** dengan Pidana Penjara selama 1 tahun 6 bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (dua) plastik klip bening yang narkotika jenis shabu dengan bersih 0,03 gram

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SUGIANTO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “ **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Pihak Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa mendengar hal tersebut saksi Aipda Argianta Ginting, Bripka Suhardimandan Bripda Aldres Surbakti langsung turun ke TKP untuk mendatangi tempat dimaksud, selanjutnya para saksi tiba di TKP dan melihat keberadaan laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima di TKP dimana saat itu terdakwa sedang duduk maka para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dimana pada saat para saksi menyuruh berdiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa dengan cara diduduki yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama Anto YT Als. ANTO (DPO) dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 313/IL.II.0106/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUGIANTO.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 11132 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram. Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa An. SUGIANTO ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa SUGIANTO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 20.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit Barat Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "**Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, Pihak Polsek Padang Tualang mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa mendengar hal tersebut saksi Aipda Argianta Ginting, Bripka Suhardimandan Bripda Aldres Surbakti langsung turun ke TKP untuk mendatangi tempat dimaksud, selanjutnya para saksi tiba di TKP dan melihat keberadaan laki-laki yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth



sesuai dengan ciri-ciri informasi yang diterima di TKP dimana saat itu terdakwa sedang duduk maka para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dimana pada saat para saksi menyuruh berdiri para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa dengan cara diduduki yang diakui milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama Anto YT Als. ANTO (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polsek Padang Tualang dan diteruskan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna proses lebih lanjut.

Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 313/IL.II.0106/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa SUGIANTO.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 11132 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram. Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa An. SUGIANTO.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi ARGIANTA GINTING

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 20.20 Wib, saksi bersama saksi ALDRES SURBAKTI (anggota Polsek Padang



Tualang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di pinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saksi tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr YANTO Alias ANTO dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ALDRES SURBAKTI

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 20.20 Wib, saksi bersama saksi ARGIANITA GINTING (anggota Polsek Padang Tualang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di pinggir jalan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saksi tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atau memiliki kewenangan dari pihak yang berwajib untuk memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr YANTO Alias ANTO dengan harga Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge):
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Padang Tualang pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 20.20 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika sabu tersebut dari Sdr YANTO Alias ANTO (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa singgah di counter hp dan duduk kursi seberang counter hp yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa saat Terdakwa sedang duduk tiba tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 11132 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Padang Tualang pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 20.20 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba sabu tersebut dari Sdr YANTO Alias ANTO (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa singgah di counter hp dan duduk kursi seberang counter hp yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang duduk tiba tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 11132 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa SUGIANTO di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor Padang Tualang pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 20.20 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis sabu :

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika sabu tersebut dari Sdr YANTO Alias ANTO (DPO) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian singgah di counter hp dan duduk di kursi seberang counter

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang duduk duduk tiba tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang saat itu dalam posisi diduduki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab : 11132 /NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina) dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika dan bila ditinjau dari persyaratan yang diisyaratkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Terdakwa telah layak untuk dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, berita acara laboratoris kriminalistik atas barang bukti dalam perkara aquo dan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada surat dakwaan dan berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dan setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, ternyata Terdakwa hanya didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 dan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 serta didalam berkas perkara juga tidak dicantumkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas urine Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk - duduk di kursi seberang counter hp yang terletak di Dusun Bukit Barat, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna narkoba sebagaimana dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA CESILIA BANGUN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun., SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14